

**PENGUATAN KARAKTER SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA BOGOR MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (PERATURAN WALI
KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN)**

Sapto Handoyo DP*, Herli Antoni.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: saptohandoyo3780@gmail.com, antonisherli96@gmail.com

Naskah diterima : 06/05/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 07/07/2021

ABSTRAK

Penanggulangan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil, apabila hanya melakukan penegakan hukum secara represif saja, namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan kasus-kasus korupsi. Hal tersebut telah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Melalui Perwali tersebut, diharapkan semangat antikorupsi bisa mengakar khususnya pada satuan pendidikan yang ada di Kota Bogor.

Kata kunci: karakter, pendidikan, anti korupsi.

ABSTRACT

Tackling corruption in Indonesia will not succeed if only repressive law enforcement is carried out, but no less important is taking preventive measures to suppress corruption cases. This has been anticipated by the Bogor City Government by issuing Bogor Mayor Regulation Number 28 of 2019 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Education Units. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, anti-corruption education is not only a medium for the transfer of knowledge

transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in resisting (psychomotor) behavior deviations. The implementation of Anti-Corruption Education aims to form students who are faithful, honest, caring, independent, disciplined, hard working, brave, responsible, and fair and able to adapt to their environment, broad-minded, and have noble character. Through the Perwali, it is hoped that the spirit of anti-corruption can take root, especially in educational units in the city of Bogor.

Keywords: *character, education, anti-corruption.*

A. Pendahuluan.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencegahan terjadinya kejahatan di masyarakat ini sejalan dengan pandangan Anselm von Feuerbach yang dikenal dengan teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.¹

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyengsarakan dan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.² Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Penanggulangan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil, apabila hanya melakukan penegakan hukum secara represif saja, namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindakan pencegahan guna meminimalkan kasus-kasus korupsi. Agenda pencegahan korupsi meliputi hal yang paling mendasar dalam kehidupan sebuah negara, yakni bagaimana sebuah masyarakat dibentuk, bagaimana nilai-nilai dan norma sosial disepakati dan bagaimana masyarakat memandang perilaku dan tindakan korupsi. Reproduksi nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat dibentuk oleh berbagai

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 233.

²Nazaruddin Lathif dalam R.M. Miharadi, Sapto Handoyo, dkk, *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 293.

insrumen, salah satunya melalui pendidikan. Oleh karena itu, sektor pendidikan dipandang sebagai lini strategis dalam membangun semangat antikorupsi, membentuk cara pandang yang kuat terhadap masalah korupsi beserta dampaknya, serta menciptakan berbagai usaha pencegahan korupsi.³

Hal tersebut diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ditujukan pada satuan pendidikan di Kota Bogor yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM). Penelitian ini ingin mengangkat isu atau permasalahan sejauhmana penerapan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kota Bogor serta menginventarisir permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Walikota tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpul. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Retribusi Persampahan/Kebersihan di wilayah Kabupaten Bogor dimana dengan tujuan untuk melihat permasalahan terkait mengenai Retribusi Persampahan/Kebersihan dan juga dengan melihat laporan hasil dari berbagai pertemuan. Serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

C. Pembahasan

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun, jika

³Haetami, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 9.

ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis, yaitu:⁴

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N. Kramer S.T. menerjemahkannya sebagai delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap.⁵

Masalah korupsi saat ini tidak lagi merupakan masalah domestik, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sangat penting melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.⁶

Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana transnasional, karena korupsi dapat saja terjadi dan dilakukan:⁷

1. Di lebih dari satu wilayah negara;

⁴Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, (Jakarta : Pustaka Sinar, 2005), hal. 17-18, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

⁵Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

⁶Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, (Jakarta : Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009), hal. 1 yang dikutip oleh Marwan Effendy, dalam *Makalah* yang berjudul *Kerjasama Internasional (International Cooperation) Dalam Penanganan Korupsi : Peran Kejaksaan Republik Indonesia*, yang disampaikan dalam Seminar bertema "*International Cooperation Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" tanggal 28 Desember 2010, Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangkaian kegiatan "*National Moodcourt Competition On Against Corruption*", Piala Kejaksaan Agung Republik Indonesia II, Fakultas Hukum Universitas Pancasila tanggal 28 Desember 2010 s/d 1 Januari 2011, hal. 4.

⁷*Ibid.*, hal. 4-5.

2. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarah, atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
3. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
4. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Faktor penyebab tindak pidana korupsi berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai-berikut:⁸

1. Faktor internal (faktor yg berasal dari diri si pelaku);
 - a. Sifat tamak/rakus manusia
 - b. Gaya hidup konsumtif
 - c. Moral/akhlak
2. Faktor eksternal (faktor yg berasal dari luar si pelaku);
 - a. Aspek sosial;
 - nilai dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi
 - masyarakat menganggap yang menjadi korban korupsi adalah negara padahal kerugian terbesar dialami oleh masyarakat
 - masyarakat terbiasa dalam perilaku koruptif
 - masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas.
 - b. Aspek politik;
 - adanya money politik
 - adanya penyalahgunaan kewenangan
 - c. Aspek hukum;
 - aspek perundang-undangan (pasal yang lemah, aturan yang diskriminatif, rumusan tidak jelas)
 - penegakan hukum yang tidak tegas dan sanksi yg ringan
 - d. Aspek ekonomi;
 - tingkat pendapatan atau gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - e. Aspek organisasi;
 - kurangnya sikap keteladanan pemimpin
 - tidak adanya kultur/budaya organisasi yg benar
 - kurang memadainya sistem akuntabilitas
 - lemahnya sistem pengawasan dlm organisasi.

Korupsi yang terjadi di berbagai lembaga di Indonesia baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, berdampak sebagai-berikut:⁹

1. Dampak ekonomi;

⁸Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018), hal. 21-37.

⁹*Ibid.*

- a. lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
- b. penurunan produktivitas
- c. rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik (jembatan ambruk, sekolah ambruk, angkutan umum tidak nyaman, dll)
- d. menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
- e. meningkatnya hutang negara
2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat;
 - a. mahalannya harga jasa dan pelayanan publik
 - b. pengentasan kemiskinan berjalan lambat
 - c. terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
 - d. meningkatnya angka kriminalitas
 - e. solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.
3. Runtuhnya otoritas pemerintah
 - a. matinya etika sosial politik;
 - tidak menunjukkan rasa bersalah
 - tidak merasa malu di depan umum, melambaikan tangan
 - merasa akan bebas atau hukumannya ringan dengan cara menyuap penegak hukum
 - b. tidak efektifnya peraturan perundang-undangan
 - c. birokrasi yang tidak efisien;
 - pengurusan perizinan yang rumit atau berbelit
 - membuka peluang korupsi untuk memuluskan izin
4. Dampak terhadap politik dan demokrasi;
 - a. munculnya kepemimpinan yang korup
 - b. hilangnya kepercayaan publik thd pemerintah
 - c. menguatnya plutokrasi (sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan pada kekayaan yang dimiliki)
 - d. hancurnya kedaulatan rakyat
5. Dampak terhadap penegakan hukum;
 - a. hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara atau aparat penegak hukum (hakim, polri, jaksa, KPK, dll)
 - b. lembaga pemerintahan tidak dapat berfungsi
6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan;
 - a. kerawanan hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM
 - b. lemahnya garis batas negara
 - c. masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, yang mengalami kemiskinan berpotensi berpindah kewarganegaraan
 - d. menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat (kondisi kemiskinan berpotensi memicu kerawanan sosial dan meningkatnya kriminalitas)
7. Dampak kerusakan lingkungan;
 - a. menurunnya kualitas lingkungan hidup
 - b. menurunnya kualitas hidup manusia

1. Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh tentang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat dari beberapa pakar mengenai pengertian dari politik hukum itu sendiri. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan Negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰ Masih menurut Soedarto, politik hukum diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹³ Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹⁴

Salah satu tuntutan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa, yang berpuncak pada bulan Mei 1998 adalah masalah penegakan hukum, tetapi sampai sekarang tuntutan reformasi ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa hal yang fundamental bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa yang beradab dan berbudaya agar bangsa itu kembali menemukan jati dirinya. Diantaranya adalah dengan menegakkan hukum, karena hukum telah sekian lama menjadi sebuah boneka yang dimainkan oleh pemiliknya.¹⁵ Perjalanan penegakan hukum (pidana) di Indonesia sudah dimulai dalam kurun waktu yang amat panjang, setidaknya-tidaknya dapat diukur dari mulai berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selama kurun waktu itu pulalah praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami dinamisasi. Dinamisasi itu bukan semata

¹⁰Soedarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

¹¹Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 151.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 352.

¹³Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 160.

¹⁴C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum, Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 1.

¹⁵R.E. Baringbing, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001), hal. 5.

mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat sudah semakin familiar dengan keterbukaan dan transparansi.¹⁶

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau tahap administratif.¹⁷

Demikian halnya dalam institusi dari kaisar Justianus terdapat tiga perintah terkenal yang kemudian menjadi hukum guna menjaga keselarasan dalam masyarakat yaitu, pertama, tiap orang harus hidup secara terhormat, ia juga harus selalu senantiasa menjaga nilai moral pribadinya sendiri dengan menyesuaikan tindakannya dengan ketertiban sosial; kedua, tiap orang harus menghormati kepribadian orang lain, dan jangan mencampuri kepentingan orang lain, dan adanya kekuasaan untuk bertindak; ketiga, tiap orang harus menghormati hak-hak yang diperoleh orang lain.¹⁸

Idealnya, dalam setiap penegakan hukum seyogianya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.¹⁹ Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam kehidupan lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan

¹⁶Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 101.

¹⁷Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 111.

¹⁸Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata K. Aksara, 1982), hal. 38-39.

¹⁹W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 43.

masyarakat.²⁰ Penegakan hukum sendiri menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²¹

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²²

Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yaitu sebagai berikut:²³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun strategi atau upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai-berikut:

1. Pembentukan lembaga anti korupsi;
 - a. KPK
 - b. lembaga lain yg berwenang membarantas korupsi
 - c. adanya unit pencegahan korupsi internal di setiap kementerian atau departemen/badan/lembaga

²⁰Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004), hal. 7-8.

²¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 58.

²²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 100.

²³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 5-6.

2. Pencegahan korupsi di sektor publik
3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 - a. masyarakat berani melaporkan kasus korupsi
 - b. peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang berharga diberikan penghargaan
 - c. dibentuknya LSM/NGO baik lokal maupun internasional yang konsen dalam pemberantasan korupsi
 - d. memasang kamera pengintai/cctv di area pelayanan publik
4. Pembuatan instrumen hukum terkait
5. Kerjasama internasional
6. Monitoring dan evaluasi

2. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan(kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku.²⁴ Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.²⁵

Penerapan pendidikan anti korupsi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, diantaranya adalah:²⁶

1. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, amanat yang terkandung dalam Pasal 13 UU ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1368/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah;

²⁴Anonim, tersedia di <https://mistarppkn.wordpress.com/2013/05/15/pendidikan-anti-korupsi-artikel/>, diakses 18 Juni 2020.

²⁵Perwali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019.

²⁶Anonim, tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/regulasi-pendidikan-antikorupsi>, diakses tanggal 18 Juni 2020.

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Propinsi Jawa Barat
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.

3. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi diantaranya adalah:²⁷

1. Kejujuran
2. Kepedulian
3. Kemandirian
4. Kedisiplinan
5. Tanggung jawab
6. Kerja keras
7. Sederhana
8. Keberanian
9. Keadilan

Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi antara lain:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Kewajaran
4. Kebijakan
5. Pengawasan kebijakan

Penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan bermaksud untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

1. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
3. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
4. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;

²⁷Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Kemenristek Dikti, *Op.Cit.*, hal. 71.

5. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
6. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
7. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor

4. Penguatan Karakter Siswa melalui Pendidikan Anti Korupsi

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2019, Walikota Bogor Bima Arya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan. Pendidikan anti korupsi nantinya menjadi sisipan dalam mata pelajaran di sekolah. Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor yang juga mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A. Rachim, langsung memberikan materi anti korupsi perdana di ruang kelas 7 dan 8 SMP Negeri 7 Kota Bogor. Di hadapan pelajar, Bima Arya terlebih dahulu memperkenalkan Dedie Rachim yang juga pernah menjabat sebagai salah satu direktur di KPK. Menurut Walikota Bogor, kasus korupsi tidak dapat dilihat sederhana karena menyangkut nilai yang harus diberikan kepada anak-anak atau pelajar sedini mungkin. Semua berawal dari pendidikan.²⁸

Kota Bogor menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan pelajaran antikorupsi di lingkungan sekolah. Kepastian tersebut didapatkan setelah Walikota Bogor, Bima Arya menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang imbauan mewajibkan pelajaran antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan.²⁹ Melalui Perwali tersebut, diharapkan semangat dan iklim antikorupsi bisa mengakar di sekolah-sekolah khususnya satuan pendidikan yang ada di Bogor. Selain itu, laporan tentang dugaan praktik korupsi juga disinyalir terjadi di sekolah-sekolah. Pendidikan antikorupsi di sekolah bukan merupakan kurikulum tambahan, melainkan merupakan sisipan dari mata pelajaran lain, seperti di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), agama atau mata pelajaran karakter lainnya. Pendidikan antikorupsi ini akan dimasukkan di mata pelajaran yang sudah ada. Misalnya PKN atau agama, nanti di dalamnya ada muatan tentang antikorupsi. Walikota menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk sesekali mendatangkan pengajar tamu atau pegiat anti korupsi agar pendidikan antikorupsi tidak membosankan. Konsep pendidikan anti korupsi dibuat lebih kreatif, tidak text book, bercerita, turun ke lapangan dan sebagainya.

²⁸Anonim, tersedia di <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1145301-bogor-terbitkan-perwali-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-sekolah>, diakses tanggal 5 Juni 2020.

²⁹Anonim, tersedia di <https://m.ayobogor.com/read/2019/05/02/3161/pertama-di-indonesia-bogor-resmi-terapkan-pelajaran-antikorupsi-di-sekolah>, diakses 16 Mei 2020.

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kota Bogor sebagai tindak lanjut dan implementasi dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:

1. Satuan Pendidikan; yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
2. Tenaga Pendidik; yaitu tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Peserta Didik, yaitu anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
2. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
3. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - a. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - b. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
4. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan instansi terkait;
5. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
2. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;

3. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan atau memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
4. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 - a. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - b. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Metode penerapan atau penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi. Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang

		bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain menyelenggarakan program Pendidikan Anti Korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Terkait dengan program di atas, maka KPK menggandeng beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mengimplemenasikan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. Berdasarkan sumber dari KPK, terhitung tanggal 30 April 2020, baru sekitar 127 Pemda di Indonesia yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi (PAK) di sekolah. Namun upaya itu

baru sebatas menerbitkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan anti korupsi (PAK) pada satuan pendidikan di wilayah masing-masing.

Untuk menunjang implementasi PAK sekaligus upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, KPK saat ini bersama Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi kurikulum pendidikan antikorupsi. Melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), materi tersebut akan diberikan kepada sekitar 1.200 guru setiap tahunnya sebagai pembekalan dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Selain itu, KPK juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Kota Bogor yang secara mandiri telah berinisiatif menerbitkan buku model implementasi pendidikan anti korupsi sebagai bahan ajar dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan setempat. Hal itu bertujuan untuk mengimplementasikan penanaman nilai-nilai anti korupsi pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK), KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yang berbasis keluarga, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi maupun sekolah kedinasan. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang muaranya adalah melahirkan generasi muda yang memegang teguh nilai-nilai integritas seperti kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KPK mengharapkan sekolah (satuan pendidikan) sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang didalamnya menyisipkan nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Prinsip pembelajaran antikorupsi adalah keteladanan sehingga peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. KPK juga menemukan bahwa permasalahan sulitnya menerapkan nilai antikorupsi adalah persoalan moral. Karenanya, KPK mendorong pendidikan moral sejak dini dan mendorong kreativitas serta inovasi guru dalam menginsersikan nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran agar menarik dan dapat langsung diterapkan siswa didik. Di lapangan, KPK menemukan beberapa sekolah telah menanamkan pendidikan karakter dengan cara yang kreatif. Salah satunya, guru membuat penilaian karakter untuk siswa tentang kerapian berpakaian, ketepatan waktu kehadiran, dan lain sebagainya. Sekolah menyiapkan form penilaian dan setiap pagi guru melakukan pengecekan pemenuhan kriteria-kriteria penilaian karakter ini kepada siswanya yang kemudian dibuat skoring. Sebagai bentuk penghargaan, bagi siswa yang berhasil memenuhi kriteria diumumkan setiap Senin pagi saat upacara bendera. Sebaliknya bagi yang tidak memenuhi, misalnya tiga kali datang terlambat, maka orang tua murid akan dipanggil. Pemanggilan orang tua bukan untuk memberikan hukuman kepada anak, melainkan menanyakan penyebab siswa terlambat untuk mencari solusi bersama.

Pendidikan anti korupsi yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2019 ditandai dengan terbitnya Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, menjadi satu-satunya Pemerintah Kota di seluruh Indonesia yang menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Hal ini merupakan suatu capaian dan prestasi yang sangat membanggakan di mana Indonesia yang saat ini masih terus berperang melawan kejahatan korupsi yang hampir menjangkiti di semua sektor/bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi sudah menjelma dan mereduksi ke semua elemen masyarakat dan memiliki efek domino, tentu kejahatan korupsi tidak mudah menanganinya apalagi kejahatan ini tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu penanganan dan penegakan hukum dengan cara-cara yang luar biasa pula. Baik di sektor penegakan hukum maupun pencegahan, tentu peran masyarakat sangat dibutuhkan di sini, dimana orang tua menjadi role model anak untuk melawan korupsi baik secara mandiri maupun kelompok. Atas dasar pemikiran inilah Pemerintah Kota Bogor melakukan terobosan untuk memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Walikota Bogor, Bima Arya telah melakukan *launching* perdana Pendidikan Anti Korupsi bertempat di SMP Negeri 7 Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Bogor secara langsung tentang nilai-nilai pencegahan anti korupsi, dan kegiatan ini menjadi awal dilakukannya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di semua satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bogor. Tentu terobosan ini ditunggu oleh masyarakat sebagai sebuah gagasan yang progresif dan memandang masa depan Kota Bogor yang bersih dari praktik korupsi dengan melakukan pendidikan anti korupsi di usia dini. Tentu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini sebagai pelaksana teknis yaitu Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mampu menerapkan pendidikan anti korupsi yang bisa berjalan secara berkesinambungan dan mencapai target yang diinginkan, minimal kebiasaan baik peserta didik di sekolah dapat menjadi bekal di masa depan tentu dengan menikmati kehidupan yang bebas dari korupsi. Seiring dengan berjalannya waktu dari penerbitan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor agar bisa tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan diselenggarakannya pendidikan anti korupsi.

D. Kesimpulan dan Saran

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan perlu diintegrasikan pada beberapa mata pelajaran yang relevan dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai-nilai dan perilaku anti korupsi. Diantaranya dengan mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari serta menghormati dan memenuhi hak orang lain. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan bermaksud untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli,

mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang kuat dalam membentengi diri terhadap berbagai perilaku koruptif di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.

E. Ucapan Singkat Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Sapto Handoyo DP, S.H., M.H. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan (2002), S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (2011). Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, mengajar mata kuliah; Hukum Adat, Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP serta Logika Hukum. Penulis pernah dipercaya menjadi Sekretaris Program Konsentrasi Hukum Pidana dan anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Saat ini penulis masih dipercaya sebagai anggota Tim Legal Universitas Pakuan (2017-2022) dan menjadi Koordinator MKWU Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Universitas Pakuan (2017-2022). Aktivitas di luar kampus, penulis pernah menjadi Ketua Tim Tenaga Ahli Hukum dalam Kajian Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2014), Tenaga Ahli di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (2017), pernah menjadi Tenaga Ahli (Narasumber) penyusunan Draft Akademik Raperda Ketahanan Pangan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor (2018). Penulis berprofesi sebagai Advokat yang bernaung di bawah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan sebagai anggota DPC Peradi Cibinong Kabupaten Bogor (hingga sekarang), penulis juga sebagai anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), nomor anggota B 20-084. Penulis telah menerbitkan beberapa buku dan beberapa artikel/tulisannya dimuat di surat kabar lokal dan di jurnal (nasional maupun internasional).

Herli Antoni, S.H., M.H. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dengan memperoleh pendidikan S1 ilmu hukum yang diperoleh pada tahun 2018 dan penulis memperoleh gelar magister ilmu hukum di Universitas Pakuan di tahun 2020 penulis mengawali karir sebagai organisator dan organisasi swadaya masyarakat yang

aktif di lingkungan Kota Bogor dan penulis juga merupakan anggota lembaga bantuan hukum LBH perisai Pemuda dan menjadi salah satu tim pendiri didalamnya yang berkedudukan di Bogor

Daftar Pustaka

1. Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999 *junco* UU Nomor 20 Tahun 2001.
- _____. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* UU Nomor 19 Tahun 2019.
- _____. *Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan*. Perwali Nomor 28 Tahun 2019.

2. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Baringbing, R.E. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Gosita, Arief. *Victimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademika, 1987.
- Haetami, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum, Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lathif, Nazaruddin dalam R.M. Miharadi, Sapto Handoyo, dkk. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Lopa, Baharudin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Perdanakusuma, Musa, dkk. *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*. Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 1979.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sahetapy, J.E. *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, 1992.

- Soedarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004.
- Suyatno. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar, 2005.
- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.